

Jurnal Pendidikan dan Konseling

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 <u>E-ISSN: 2685-936X</u> dan <u>P-ISSN: 2685-9351</u> **Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai**



Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat

Mohd. Yusuf DM¹, Dwi Franata Tarigan², Renaldy Yudhista Indrasari³, Abdul Fitri⁴, Geofani Milthree Saragih⁵

^{1,2,3,4,}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, ⁵ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau Email: yusufdaeng23@gmail.com^{1,} dwifrantarigan884@gmail.com², renaldyyudhistaindrasari@gmail.com³, abdullahalfitri@gmail.com⁴, geofanimilthree@gmail.com⁵

Abstrak

Masyarakat merupakan sekelompok individu yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Dalam masyarakat tersebut terdapat suatu hubungan yang disebut dengan interaksi sosial. Dalam hubungan interaksi sosial tersebut tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik. Sosiologi hukum merupakan cabang dari bagian ilmu hukum yang secara secara spesifik memfokuskan penelitiannya terhadap manusia dalam berinteraksi dan hubungannya dengan hukum. Dalam perjalanan menuju manusia modern, hukum dijadikan kontrol sosial. Bagaimana hubungan sosiologi hukum dengan masyarakat dan bagaimana sosiologi hukum terhadap pengendalian sosial? Jenis penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian tentang sinkronisasi hukum dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi ada hubungan antara sosiologi hukum dengan masyarakat sebagai indikator penting kontrol sosial untuk menciptakan kebahagiaan dalam masyarakat menurut teori Thomas Hobbes. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis literatur yang ada, dapat dikatakan bahwa seseorang menaati hukum karena alasan yang berbeda. Takut akan konsekuensi negatif jika Anda melanggar hukum. Karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sosiologi hukum menawarkan kesempatan dan kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai fungsi sosiologi hukum sebagai kontrol sosial masyarakat.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Masyarakat, Kontrol Sosial.

Abstract

Society is a group of individuals who interact with each other. In this society there is a relationship called social interaction. In this social interaction relationship, it is possible to cause conflict. Sociology of law is a branch of the science of law that specifically focuses on research on humans in their interaction and relationship with the law. On the way to modern humans, law is used as social control. What is the relationship between the sociology of law and society and how is the sociology of law towards social control? This type of research is normative, namely research on the synchronization of law with social phenomena that occur in society. So there is a relationship between the sociology of law and society as an important indicator of social control to create happiness in society according to Thomas Hobbes' theory. Based on the results of research and analysis of existing literature, it can be said that a person obeys the law for different reasons. Fear of negative consequences if you break the law. Because the law is in accordance with the values prevailing in society. Sociology of law offers the opportunity and ability to evaluate the effectiveness of law in society. In this research, we will examine the function of the sociology of law as social control of society.

Keywords: Sociology of Law, Society, Social Control.

PENDAHULUAN

Bentuk umum dari sebuah proses sosial adalah interaksi sosial, dan arena bentuk-bentuk lain dari proses sosial hanyalah sebuah bentuk-bentuk khusus dari sebuah interaksi. Dapat dikatakan bahwa yang dapat disebut sebagai proses sosial hanyalah interaksi sosial itu sendiri. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa adanya interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan secara Bersamasama (Angeline Xiao, 2018). Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling

membutuhkan. Sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari, tentu yang namanya tidak menghindari komunikasi atau interaksi (Ety Nur Inah, 2013). Tidak mungkin seseorang hidup sendiri, dan seseorang tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya tanpa bantuan orang lain. Dan ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang status atau kekayaan. Setiap manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia perlu berkomunikasi, berkomunikasi dan juga berkomunikasi dengan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial telah ada sejak ia mulai lahir di permukaan bumi. Penduduk asli juga membutuhkan orang lain untuk membantu. Untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan damai dalam kehidupan masyarakat manusia, kita harus memperhatikan normanorma hukum dan menerapkannya. Jika undang-undang melanggar undang-undang yang ada, ketentuan yang dilanggar harus ditegakkan.

Interaksi sosial pada dasarnya merupakan salah satu cara individu untuk mempertahankan perilaku sosial seorang individu agar ia dapat berperilaku sosial dengan orang lain (Susilo et al., 2021). Realita sosial yang terjadi di tengah masyarakat terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan seharusnya terjadi. Demikian juga dengan hukum sebagai norma yang seharusnya diikuti atau dilaksanakan terkadang tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan, baik disebabkan norma tersebut memang tidak dapat diterapkan karena tidak relevan dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau dikarenakanperilaku masyarakat yang membuat hukum tersebut tidak ditaati. Penyebab hukum tidak relevan dengan kenyataan masyarakat dikarenakan hukum yang ada berasal dari kehendak kaum elit para penguasa dan bangsawan, sedangkan masyarakat adalah obyek sasaran. Padahal agar hukum dapat berlaku secara responsif maka hukum harus dibentuk berdasarkan dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Mencari dan menemukan solusi untuk penyelesaian yang efektif hanyalah cara untuk memeriksa kembali korelasi antara hukum dan masyarakat. Mengingat bahwa hukum adalah untuk masyarakat dan masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan sosial, bukan untuk masyarakat. hukum Mengetahui hubungan korelatif tidak lepas dari peran sosiologi hukum. Penelitian ini akan membahas fungsi sosiologi hukum sebagai kontrol sosial masyarakat.

METODE

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum.

Prosedur dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap yaitu mengumpulkan bahan pustaka, membaca, mencatat, meneliti, mengumpulkan konsep atau teks, kemudian mengembangkan dan menjelaskan informasi atau teks yang terkumpul terkait dengan topik. bahasan utama kajian ini. Ini menurut Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang kurangnya terdiri dari dua orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah zoon politicon, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainya (Copleston & Frederick, 2021). dan karena sifatnya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan

kehendak yang berbeda-beda Dan dalam hubungan dengan sesama manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong menolong dan saling menbantu untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Jika kepentingan tersebut selaras maka keperluan masing masing akan mudah tercapai. Tetapi jika tidak, malah akan menimbulkan masalah yang menganggu keserasian. Dan bila kepentingan tersebut berbeda yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya. Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya.

Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat, memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, memberi petunjuk bagaiman cara berperilaku dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras. Dapat dipahami bahwa pada awalnya manusia adalah mahkluk individu. Sebagai mahkluk individu manusia mempunyai sifat ego, mementingkan diri sendiri, mempunyai kepentingan dan kehendak, serta mempunyai hak atau kebebasan sebagai sifat yang tidak terpisahkan dari hakikat manusia. Namun kepentingan tersebut tidak akan pernah terpenuhi tanpa melakukan interaksi dan kerjasama dengan manusia lainnya. Melalui kerjasama, manusia saling membantu dan saling mengisi. Oleh karena itu interaksi adalah suatu kebutuhan manusia dalam mencapai kepentingan atau tujuan hidupnya, sehingga selain manusia diartikan sebagai mahkluk individu, manusia disebut juga sebagai mahkluk sosial dengan demikian, manusia yang utuh adalah manusia yang dapat menempatkan diri sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial secara harmonis dalam dirinya. Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat.

Keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula di mana ada kontak antar manusia dalam masyarakat diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan kebutuhan akan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersamaini disebut hukum. Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi sebagai alat mewujudkan keamanan dan ketertiban serta dipandang juga sebagai sebagai alat rekayasa sosial. Teorinya ubi societes ibi ius yang menembus ruang dan waktu (Peter Machmud, 2013). Dengan demikian, hukum merupakan cerminan kepentingan manusia. Teori tersebut di atas didukung pula oleh van apeldorn dengan teorinya bahwa, "hukum tidak terbatas, melainkan terdapat di mana-mana (van Apeldorn, 1982)."

Uraian di atas,mempertegas hubungan korelatif yang sangat erat antara manusia, masyarakat dan sosiologi hukum. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosialyang aman, damai, dan tertib agar tujuannya mudah dicapai. Begitupun sebaliknya, hukum yang merupakan cerminan kehendak manusia tersebut mempunyai peranan penting dalam melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi yang terjadi. Artinya, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dan juga sebagai alat rekayasa sosial di mana hukum dapat mendorong terciptanya suatu keadaan yang dikehendaki. Perlu digaris bawahi bahwa tidaksemua hukum melindungi hak-hak manusia. Ada kalanya hukum justru dijadikan alat legitimasi penguasa terhadap tindakantindakannya.

Hukum dapat dianalogikan sebuah pedang, ketika pedang itu dipegang oleh orang yang baik maka pedang itu akan digunakan untuk melindungi orang-orang disekitarnya dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Begitupun sebaliknya, ketika pedang itudipegang oleh orang jahat, maka pedang itu akan digunakan untuk menindas bahkan membunuh orang lain. Sudah terlalu sering didengar ujaran di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Pernyataan yang sederhana, yaitu bahwa manusia adalah mahkluk yang tidak bisa hidup di luar tatanan. Tetapi, pernyataan tersebut tidak membicarakan kerumitan yang ada antara societes dan ius. Tidak tergambarkan bagaimana intensif dan rumit kaitan antara keduanya, apalagi sejak sekarang kita menggunakan yang jauh. Permasalahan hukum modern dimulai dari penerapan hukum tertulis, di mana masyarakat maupun praktisi hukum di indonesia terjebak dalam pandangan legalistik-formalistik, sehingga tidak dapatberpaling lagi dari hukum tertulis. Kendati orang ingin sekali membawa atau memasukan keadilan ke dalam hukum tertulis atau undang undang, tetapi hasilnya lebih banyak bersifat cacat dari pada baik. Memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda jauh. Perumusan sangat terikat dan tergantung pada tersedianya kosakata, tata bahasa dan lain-lain persyaratan peradaban tertulis. Maka orang pun mengatakan, bahwa hukum itu tidak lebih dari pada suatu language

game, permainan atau urusan bahasa. Maka tidak heran manakala ada yang berpendapat, bahwa hukum itu cacat sejakdilahirkan. Memang, memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda. Portalis sebagaimana dikonstantir oleh sudikno mertokusumo, berpendapat bahwa kitab undang undang meskipun tampaknya lengkap, tetapi tidak pernah rampung, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim (Roseffendi, 2018).

Undang-undang yang sudah ditetapkan itu tidak akan berubah, sedangkan manusia tidak pernah berhenti dan perkembangan itu selalu menimbulkan peristiwa baru. Sejalan dengan pendapat portalis tersebut, bagir manan dalam ridwan hr menyatakan bahwa undang- undang hanya merupakan cerminan peristiwa seketika (moment opname) yang memuat ketentuanumum semata dan perubahannya pun membutuhkan proses yang rumit. Sedangkan kenyataan hidup dalam masyarakat bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, undang-undang akan selalu tertinggal olehdinamika sosial, dengan kata lain ketika suatu peraturan itu dibuat, maka sejak saat itu pula peraturan tersebut telah usang ditelan zaman. Akibat lebih lanjut, kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan tertulis sering tidak relevan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat. Hukum yang semula adalah instrumen untuk mencapai keadilan, namun dalam perkembangan yang dipengaruhi oleh legalitas formil dari aliran positivistik, secara tidak langsung menjadikan hukum sebagai tujuan.

Akibatnya, faktor keadilan dalam penegakan hukum sering dikesampingkan oleh kepastian hukum. Padahal keadilan merupakan tujuan akhir dari sebuah proses hukum keadilan bukan terletak di dalamperaturan perundang- undangan, namun ada dalam perspektif masyarakat. Peraturan perundang undangan hanya sarana yang mengantarkan manusia mencapai keadilan. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang undangan kenyataan kemasyarakatan tidak dapat diabaikan, karena menentukan substansi hukum, sebagaimana pernyataan Karl Menheim yang mengatakan bahwa keadaan menentukan pemikiran dan tindakan. Dengan demikian, idealnya perubahan hukum mengikuti perubahan waktu, perubahan keadaan dan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jika suatu materi muatan peraturan perundang- undangan pure berasal darimasyarakat, maka tentu tidak ada alasanbagi seseorang untuk menyatakan bahwa ia tidak tahu adanya hukum yang mengatur bahwa ia tidak boleh melakukan suatu perbuatan tertentu. Bahkan apabila berpegangan kepada asas praesumptio iuris et de iure, bukan saja orang yang dapat dikenai aturan undang undang,melainkan juga dapat dikenai aturan hukum kebiasaan atau yurisprudensimeskipun orang tersebut tidak mengetahui hukum modern.

Jarak antara masyarakat dan hukumnya. Sejalan dengan pendapat portalis tersebut, bagir manan dalam ridwan hr menyatakan bahwa undang-undang hanya merupakan cerminan peristiwa seketika (moment opname) yang memuat ketentuan umum semata dan perubahannya pun membutuhkan proses yang rumit. Sedangkan kenyataan hidup dalam masyarakat bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, undang-undang akan selalu tertinggal oleh dinamika sosial, dengan kata lain ketika suatu peraturan itu dibuat, maka sejak saatitu pula peraturan tersebut telah usang ditelan zaman. Akibat lebih lanjut, kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan tertulis sering tidak relevan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat. Hukum yang semula adalah instrumen untuk mencapai keadilan, namun dalam perkembangan yang dipengaruhi oleh legalitas formil dari aliran positivistik, secara tidak langsung menjadikan hukum sebagai tujuan. Akibatnya, faktor keadilan dalam penegakan hukum sering dikesampingkan oleh kepastian hukum. Padahal keadilan merupakan tujuan akhir dari sebuah proses hukum keadilan bukan terletak di dalam peraturan perundang-undangan, namun ada dalam perspektif masyarakat.

Peraturan perundang-undangan hanya sarana yang mengantarkan manusia mencapai keadilan. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang undangan kenyataan kemasyarakatan tidak dapat diabaikan, karena menentukan substansi hukum, sebagaimana pernyataankarl menheim yang mengatakan bahwa keadaan menentukan pemikiran dan tindakan. Dengan demikian, idealnya perubahan hukum mengikuti perubahan waktu, perubahan keadaan dan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jika suatu materi muatan peraturan perundang- undangan pure berasal dari masyarakat, maka tentu tidak ada alasan bagi seseorang untuk menyatakan bahwa ia tidak tahu adanya hukum yang mengatur bahwa ia tidak boleh melakukan suatu perbuatan tertentu. Bahkan apabila berpegangan kepada asas praesumptio iuris et de iure, bukan saja orang yang dapat dikenai aturan undang undang, melainkan juga dapat dikenai aturan hukum kebiasaan atau yurisprudensi meskipun orang tersebut tidak mengetahui adanya hukum kebiasaan danyurisprudensi tersebut. Menurut bagir manan, hukum yang baik dalam pembentukannya maupun dalam penegakannya sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cerminan masyarakat. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundangundangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian dan ketertiban di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan uraian tadi, dapat dipahami bahwa sesungguhnya hukum itu tidak hanya dipahami sebagai urusan atau masalah peraturan semata. Hukum lebih merupakan masalah manusia dari pada peraturan.

Peraturan itu tidak akan menimbulkanberbagai pergolakan dalam hukum apabilatidak digerakkan oleh manusia. Namun disisi lain, hukum secara tidak langsungdapat mempengaruhi perilaku manusia dan masyarakat dalam berperilaku. Ketika hukum yang ada mengandung sanksi yang berat, maka akan membentuk kecenderungan kecenderungan masyarakat untuk taat dan tertib, walaupun ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap hukum tidak selaludisebabkan karena takut akan sanksi, namun ada kalanya seseorang mentaati hukum karena menyadari akan manfaatakan hukum itu sendiri.

2. Sosiologi Hukum Terhadap Kontrol Sosial

Obyek sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru tingkat kedua kaidah-kaidah hukum, yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam kenyataan kemasyarakatan itu. Sosiologi hukum sebagai "teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan", hubungan itu dapat dipelajari dengan dua cara. Orang dapat mencoba menjelaskan kaidah-kaidah huukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan, tetapi juga dapat menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum (Soesi Idayanti, 2020). Sosiologi hukum mencoba menjelaskan mengapa praktek-praktek hukum tertentu terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum selalu menguji validitas empiris suatu ketentuan atau pernyataan hukum untuk dapat memprediksi hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai untuk masyarakat tertentu (Umar Sholahudin, 2016). Pada dasarnya inilah tujuan umum sosiologi hukum agar tidak diragukan lagi bahwa sistem hukum mencerminkan sistem sosial di mana sistem hukum itu menjadi bagiannya. Namun persoalannya tidak sesederhana itu, karena harus dilihat dari aspek bagaimana dan bagaimana sistem sosial mempengaruhi sistem hukum sebagai subsistemnya, dan sejauh mana proses pengaruh itu saling menguntungkan (Mastur, n.d.). Jika kita melihat konsep sosiologi hukum dari Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (Soejono Soekanto, 1989). Kemudian kita lihar konsep dari Thomas Hobbes yaitu tujuan hidup adalah kebahagiaan, itu hanya dapat dicapai dengan cara berlomba, kemudian alat-alat untuk mencapai suatu kebahagiaan tersebut melalui kekuasaan kekayaan, nama baik, yang kekuasaan terbesar untuk kepentingan manusia adalah negara (Soehino, 2013). Dapat dikatakan bahwa pentingnya sosiologi hukum sebagai alat untuk mengontrol gejala-gejala sosial jika berhadapan dengan suatu produk hukum yang dibuat oleh negara. Hukum yang baik adalah hukum yang bukan dibentuk berdasarkan kehendak sepihak dari pemerintah despotik, namun hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak orang banyak/masyarakat dan digunakan untuk kepentingan orang banyak untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan. Intinya, masalah kesadaran hukumwarga masyarakat menyangkut faktor- faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yangmemahaminya, dan seterusnya.

Menurut Zainuddin Ali, hal-hal yang menentukan kesadaran hukum yaitu (Ali Zainuddin, 2021):

- a. Pengetahuan hukum, bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang- undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.
- b. Pemahaman hukum apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku, melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundangundangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan undangan dimaksud.
- c. Penaatan hukum seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:
 - 1)Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar.
 - 2)Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.

- 3)Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
- 4)Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Kepentingannya terjamin secara teoritis, faktor keempat merupakanhal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya.

- a. Pengharapan terhadap hukum Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.
- b. Peningkatan kesadaran hukum peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap.

Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum —hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukummenjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Jika kesadaran hukum tersebutdianut oleh masyarakat luas, maka akan membentuk suatu budaya hukum yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku seperti nilai ketertiban dan ketentraman, nilai etika, nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan. Nilai- nilai itulah yang menjadi motivasi setiap orang untuk mentaati hukum, sehingga pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mencapai tujuan hukum yang paling luhur yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

SIMPULAN

Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan atau bergantung dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk yang selalu ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu konflik karena adanya pergesekan antara kepentingan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam interaksi tersebut, dibentuk suatu aturan untuk mengatur hubungan antar manusia tersebut. Adanya aturan tersebut berguna bagi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, memberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, mengarahkan perilaku dalam masyarakat. Dapat dipahami bahwa pada mulanya manusia adalah makhluk individu. Pedoman, tolok ukur atau standar perilaku atau tingkah laku dalam kehidupan seseorang ini disebut hukum. Sosiologi hukum berguna untuk memahami hukum dalam konteks sosial. Meskipun orang ingin mendorong atau memasukkan keadilan ke dalam undang-undang atau peraturan tertulis, hasilnya lebih banyak kekurangan daripada kebaikan. Keadilan adalah tujuan akhir dari penegakan hukum. Pada dasarnya, interaksi sosial adalah salah satu aspek penting kajian dalam sosiologi hukum, hal ini karena pada dasarnya yang menjadi kajian sosiologi hukum adalah manusia dalam interaksi sosial yang bersentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainuddin. (2021). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.

Angeline Xiao. (2018). KONSEP INTERAKSI SOSIAL DALAM KOMUNIKASI, TEKNOLOGI,

MASYARAKAT. Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika, 7(2), 94.

Copleston, & Frederick. (2021). Filsafat Aristoteles.

Ety Nur Inah. (2013). PERANAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN. Jurnal Al-Ta'dib, 6(1), 177.

Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.

M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.

Mastur. (n.d.). PERANAN DAN MANFAAT SOSIOLOGI HUKUM BAGI APARAT PENEGAK HUKUM. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 4.

P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media.

Peter Machmud. (2013). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Kencana.

Roseffendi. (2018). Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, *3*(2), 189.

Soehino. (2013). Ilmu Negara. Liberty.

Soejono Soekanto. (1989). Mengenal Sosiologi Hukum. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press.

Soesi Idayanti. (2020). SOSIOLOGI HUKUM. Penerbit Tanah Air Beta.

Susilo, Irma Lusi Nugraheni, Ana Mentari, & Nurhayati. (2021). ANALISIS INTERAKSI SOSIAL TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT PASCA KONFLIK ANTAR ETNIK . *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 73.

Umar Sholahudin. (2016). Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" di Kabupaten Situbondo). *Dimensi*, 9(1), 34.

van Apeldorn. (1982). Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita.